



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN DESA KEDUNGPANJI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN
LEMBEYAN
NOMOR: 4/TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022**

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2021 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) 2022 Kecamatan Lembeyan Tahun 2022;
 - b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2022 perlu membentuk tim Verifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 41) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 20.... tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 11. Perdes RPJMDes Tahun 2019-2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 kepada masyarakat,

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat :
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Tanggal September 2021



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Magetan
2. Camat Lembeyan
3. Ketua BPD Desa Kedungpanji
4. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR: 100/...../.../2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syaiful Yani S.Sos.M.M	Magetan	Camat	Pelindung
2.	Maryadi SP	Parang	Sekcam	Ketua
3.	Sinung Wahyudi S.Sos	Parang	Kasi Tata Pem	Sekretaris
4.	Vidian Lustinayani,SE	Ponorogo	Kasi Pmd	Bendahara
5.	Wijianto S,Ag	Kedungpanji	Bpd	Anggota
6.	Moch Kholid S,Ag	Kedungpanji	Bpd	Anggota
7.	Syamsul A S.T	Kedungpanji	Bpd	Anggota
8.	Suwarni	Kedungpanji	Lpm	Anggota
9.	Mahmudin	Kedungpanji	Lpm	Anggota
10.	Kusnudin	Kedungpanji	Lpm	Anggota
11.	Abdul Rosyid	Kedungpanji	Lpm	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

